

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dalam berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar mereka dapat saling mengenal, memahami, dan melindungi satu sama lain. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk merasakan kebahagiaan, baik dalam beribadah, berpikir, maupun dalam kehidupan berkeluarga. Kebahagiaan akan tumbuh melalui pernikahan dan keberadaan pasangan hidup yang saling mengerti dan memahami. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Al-Rūm 21).¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-

¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004) Surah Ar-Rum ayat 21.

laki dan seorang perempuan sebagai ikatan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam konteks rumah tangga, hubungan suami istri ditandai dengan adanya hak dan kewajiban yang saling melengkapi.³ Ketika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, fungsi keluarga akan berjalan dengan baik. Suami memiliki tanggung jawab utama sebagai *qawwam*, yaitu pemimpin keluarga yang berkewajiban menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya dalam ketaatan kepada Allah. Sementara itu, istri berperan sebagai pendamping yang menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengatur rumah tangga, serta memberikan dukungan moral dan spiritual kepada suami. Dalam konteks kehidupan modern, peran istri yang turut membantu perekonomian keluarga tetap dibenarkan selama tidak melalaikan kewajiban utamanya di rumah dan tetap dalam batas-batas yang diridhai syariat.

Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit sosial terkecil yang terjalin melalui hubungan darah atau perkawinan, yang umumnya mencakup ayah atau suami, ibu atau istri, serta seorang anak yang masih lajang.⁴ Keluarga berperan dalam membentuk karakter individu dan kestabilan sosial.⁵ Dalam Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan

² Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan*.

³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 159.

⁴ Zubaidah Lubis dkk, *Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 92.

⁵ Muhammad Raffin Althafullayya, *Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 167.

biologis dan psikologis, tetapi juga sebagai tempat pembinaan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Ketahanan keluarga dibangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan syariat Islam. Sinergi antara suami dan istri dalam menjalankan perannya masing-masing mencerminkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi fondasi utama ketahanan keluarga.⁶ Ketahanan keluarga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kuat atau lemahnya suatu masyarakat. Jika keluarga kuat, maka masyarakat dan bangsa pun akan menjadi kuat.

Pernikahan pada masa awal perkawinan dan masa akhir perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dan berimplikasi langsung terhadap tingkat ketahanan keluarga. Pada masa awal perkawinan, pasangan suami istri berada pada fase pembentukan keluarga yang ditandai dengan proses penyesuaian peran, nilai, dan pola komunikasi. Hubungan pada tahap ini umumnya masih diliputi idealisme dan harapan romantis, sehingga konflik yang muncul sering bersumber dari perbedaan latar belakang keluarga, ekspektasi terhadap pasangan, serta keterbatasan pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Ketahanan keluarga pada masa awal perkawinan cenderung masih rentan karena fondasi relasi belum sepenuhnya kokoh dan belum teruji oleh tekanan kehidupan.⁷

⁶ Arni Darmayanti, Gede Budarsa, *Peran Ganda Perempuan Bali di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 3.

⁷Cinde Anjani dan Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal*, *Insan* Vol. 8, No. 3, 2006, hal. 202-203.

Berbeda dengan masa awal, masa akhir perkawinan ditandai oleh kematangan relasi dan stabilitas emosional yang lebih tinggi. Pasangan yang telah lama menikah umumnya telah melalui berbagai dinamika kehidupan, seperti pengasuhan anak, tekanan ekonomi, dan perubahan peran sosial, sehingga memiliki mekanisme coping yang lebih mapan. Konflik pada masa ini tidak lagi bersumber dari penyesuaian dasar, melainkan dari perubahan kondisi kehidupan, seperti kesehatan, penuaan, atau pergeseran peran dalam keluarga. Ketahanan keluarga pada masa akhir perkawinan cenderung lebih kuat karena dibangun atas dasar komitmen jangka panjang, kepercayaan, dan pengalaman bersama.⁸

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mempertahankan serta melangsungkan kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan, manusia cenderung membentuk kelompok atau organisasi sebagai sarana mencapai tujuan bersama. Salah satu bentuk organisasi tersebut adalah Fatayat NU dan 'Aisyiyah, yang menjadi wadah perempuan dalam menjalankan peran sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kedua organisasi tersebut turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan.⁹

Perempuan yang aktif di organisasi seperti Fatayat NU dan 'Aisyiyah tidak hanya berperan dalam menggerakkan kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga ketahanan keluarga.

⁸Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga. Jakarta 13740, 2003), hal. 380.

⁹ Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, *Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik*, Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 86.

Melalui pembinaan, pendidikan, dan program pemberdayaan, kedua organisasi ini membantu para anggotanya menyeimbangkan peran dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat secara harmonis. Banyak anggota Fatayat NU dan 'Aisyiyah yang mampu menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, dan aktivis sosial tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi bukanlah ancaman bagi ketahanan keluarga, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkuat nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, Fatayat NU dan 'Aisyiyah dipilih sebagai objek penelitian karena keduanya merupakan organisasi perempuan Islam yang memiliki legitimasi struktural dan kultural yang kuat, serta secara konsisten menjalankan fungsi edukatif dan pemberdayaan dalam pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, jaringan organisasi yang luas dan keberlanjutan program-programnya menjadikan Fatayat NU dan 'Aisyiyah sebagai representasi yang relevan untuk mengkaji relasi antara keterlibatan perempuan dalam organisasi sosial keagamaan dan penguatan institusi keluarga.

Fatayat NU dan 'Aisyiyah memiliki fokus pendampingan keluarga yang berbeda namun saling melengkapi jika ditinjau dari siklus kehidupan keluarga, khususnya antara keluarga muda dan keluarga tua. Fatayat NU sebagai organisasi perempuan muda lebih menitikberatkan pendampingannya pada keluarga muda yang berada pada fase awal perkawinan dan pembentukan keluarga, di mana pasangan masih menghadapi proses

penyesuaian peran, komunikasi, dan tanggung jawab rumah tangga. Pendampingan tersebut diwujudkan melalui edukasi pranikah dan pascanikah, penguatan peran ibu muda, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak usia dini, serta pendampingan psikososial guna mencegah konflik dan memperkuat pondasi ketahanan keluarga. Sedangkan 'Aisyiyah lebih berfokus pada pendampingan keluarga tua atau keluarga yang telah mapan, dengan perhatian pada pemeliharaan keharmonisan jangka panjang, stabilitas ekonomi, kesehatan keluarga, serta kesiapan menghadapi perubahan peran akibat penuaan dan kemandirian anak. Melalui program pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan spiritual, 'Aisyiyah berperan dalam menjaga dan memperkuat ketahanan keluarga pada fase akhir perkawinan. Dengan demikian, perbedaan fokus pendampingan tersebut menunjukkan bahwa Fatayat NU dan 'Aisyiyah berkontribusi secara berkelanjutan dan sinergis dalam membangun serta mempertahankan ketahanan keluarga dari fase awal hingga fase akhir kehidupan berkeluarga.

Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di mana angka perceraian masih tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan pendekatan fiqh munakahat, mendorong terciptanya ketahanan keluarga, yaitu kondisi di mana keluarga mampu bertahan, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan. Perspektif fiqh munakahat memandang bahwa Peran PAC Fatayat NU dan 'Aisyiyah Kepanjen dalam keluarga dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan.

Perempuan yang diberdayakan melalui pendidikan, kegiatan ekonomi, dan sosial diharapkan mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji peran Fatayat NU dan 'Aisyiyah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan fiqih munakahat. Penelitian ini juga akan menggali kontribusi kedua organisasi dalam menurunkan angka perceraian serta mengidentifikasi program-program yang dijalankan untuk menjaga ketahanan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara teoritis, penelitian ini mendasarkan kajiannya pada konsep ketahanan keluarga dan fiqih munakahat yang berupaya menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam keluarga. Peran Fatayat NU dan Aisyiah sangat signifikan, terutama dalam memberikan edukasi upaya apa saja yang menjadi pendorong ketahanan keluarga, sehingga apakah sesuai dalam perspektif fiqih munakahat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul alasan untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peran PAC Fatayat NU dan PC 'Aisyiyah Kepanjen dalam mewujudkan ketahanan keluarga melalui programnya di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan peneliti pada latar belakang di atas maka fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam perspektif Fiqih Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam perspektif fiqih munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas keilmuan di masyarakat. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya tentang *Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang*

‘Aisyiyah Kapanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga. Dan juga dapat memberikan kemanfaatan dalam memperluas pengetahuan tentang Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kapanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang akhirnya akan berguna ketika peneliti nanti sudah ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kapanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.*

3. Bagi Peneliti

Selain dijadikan karya ilmiah, penelitian ini bagi peneliti dijadikan sebagai pendalaman pemahaman dan pengetahuan tentang Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kapanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Analisis Fiqih Munakahat.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar terhindar dari kesalahpahaman juga kesalahan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian “Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kapanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Analisis

Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”
maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU

Fatayat NU adalah organisasi perempuan muda yang merupakan badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Fatayat NU didirikan pada 24 April 1950 di Surabaya.¹⁰ Fatayat NU memiliki struktur organisasi yang terdistribusi secara hierarkis mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Penelitian ini difokuskan pada tingkat kecamatan yang dalam struktur Fatayat NU dikenal dengan sebutan Pimpinan Anak Cabang (PAC).¹¹

b. Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah adalah salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan.¹² ‘Aisyiyah memiliki struktur organisasi yang terdistribusi secara hierarkis mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Penelitian ini difokuskan pada tingkat kecamatan yang

¹⁰Tasya Aulia Damayanti, *Peran Organisasi Fatayat NU NU dalam Penyebaran Islam di Indonesia*, Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, 2024, hal. 33.

¹¹Pasal 10 ayat 4, *Tingkatan Organisasi Hasil Kongres XV Fatayat NU*.

¹² ‘Aisyiyah ‘Aisyiyah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/'Aisyiyah>. Diakses Tanggal 7 Desember 2024.

dalam struktur Fatayat NU dikenal dengan sebutan Pimpinan Anak Cabang (PAC).¹³

c. Ketahanan Keluarga

Ketahanan berasal dari kata tahan memiliki makna kuat.¹⁴ Keluarga memiliki makna ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.¹⁵ Keluarga dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perempuan atau ibu-ibu. Ketahanan keluarga dalam penelitian ini memiliki makna suatu upayayang dilakukan perempuan atau ibu-ibu untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

d. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah kompilasi aturan agama yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Aturan-aturan ini menjadi pedoman bagi setiap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kepanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Analisis Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Kecamatan Kepanjen Kabupaten

¹³Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Sejarah ‘Aisyiyah*, <https://aisyiyah.or.id/profil/>, diakses pada 21 Desember 2025.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1586.

¹⁵*Ibid*, hal. 721.

¹⁶ Mega Utami Imyansah. dkk, *Fiqih Munakahat dalam Pendidikan Islam*, ALFIHRIS, Vol. 2 No. 2, 2024, hal. 122.

Malang)” adalah Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat berusaha menjaga keluarganya agar tetap kuat, dan apakah cara-cara tersebut sesuai dengan aturan hukum perkawinan dan agama Islam, sehingga perceraian bisa dihindari.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Peran Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU dan Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah Kepanjen dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Analisis Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)” ialah sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak dan daftar isi. Kemudian bagian utama atau bagian inti dari penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari kajian teori, kajian pustaka, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III Metode Penelitian, yaitu metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yaitu berisi tentang hasil dari penelitian, dalam bab ini berisi paparan data, realita ketahanan keluarga beserta temuan data. Maksud dari data di sini ialah data yang diperoleh peneliti ketika terjun langsung ditempat wawancara yang kemudian hasil dari wawancara tersebut dipaparkan dalam bentuk tulisan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Sehingga dalam bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah atau pernyataan dalam penelitian yaitu peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan peran pengurus Pimpinan Anak Cabang ‘Aisyiyah dan Fatayat NU dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif fiqh munakahat .

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi suatu kesimpulan dari semua hasil yang telah dibahas dan juga berisi saran peneliti.